



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Jl. Kol. H. Soetadji No.33 Tanjung Selor, Telp/Fax: 0552-21207
Kode Pos 77212
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 165/008/K.SETWAN-I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA KERJA SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan untuk menumbuhkembangkan disiplin kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penerapan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Pedoman Budaya Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

MEMUTUSKAN

- Metetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penerapan Budaya Kerja, Menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran dalam pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap nilai-nilai budaya kerja aparatur di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara; dan
 4. Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan budaya kerja aparatur di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : di Tanjung Selor
PADA TANGGAL : 17 Januari 2023



H. MOHAMMAD RANDI, SH., M. AP
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196812311998031036

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 165/008/K.SETWAN-I/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERAPAN BUDAYA
KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA KERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	PENGARAH	KEPALA DINAS <u>H.MOHAMMAD PANDI,SH.,M.AP</u>
2	PENANGGUNGJAWAB	KABAG UMUM <u>HJ.TETRIYANTI,S.PI</u>
3	FASILITATOR	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEHUMASAN <u>SEPTINORAH,SE</u>
4	KETUA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA <u>RUSNAINI,SE.,MM</u>
5	ANGGOTA	1. ARLINA LATIFATUL KHOIRIAH,SH 2. NATAN KIING LENDUNG,S.KOM 3. RADINAL MOCHTAR,S.AB 4. METHARIZKA RAHADIAN,A.MD 5. HERMANSYAH,A.MD